



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2017/PA Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pangadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat.**

melawan

, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Deli Serdang, sekarang keberadaannya tidak diketahui baik di dalam maupun di luar **Wilayah Republik Indonesia** sebagai **Tergugat.**

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juni 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk tanggal 15 Juni 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2016 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, dimana pernikahan telah terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis,

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA Lpk



Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 120/43/III/2016, tanggal 28 Maret 2016

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri, serta antara Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di jalan Batang Kuis Lubuk pakam Gg Kenanga Dusun III Desa Baru Kuis.

3. Bahwa dalil penggugat sebagai alasan utama permohonan menggugat cerai terhadap tergugat adalah mengenai hubungan penggugat dengan tergugat sebagai suami istri terhitung sejak tanggal 30 Maret antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dimana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa yang menjadi penyebab ketidak rukunan Penggugat dengan Tergugat adalah disebabkan karena Tergugat selaku seorang suami keras kepala mau menang sendiri dan sering sekali berbicara kasar yang menyinggung hati dan perasaan penggugat.

5. Bahwa Tergugat juga seorang suami yang selalu mau menang sendiri, Tergugat amat sangat banyak aturan yang pada akhirnya membuat penggugat merasa terkekang, bahkan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat sehingga Penggugat merasa bahwasanya Tergugat sangat sulit untuk diajak kerja sama membina rumah tangga dan Penggugat merasa bahwasanya Tergugat kurang bisa menghargai Penggugat sebagai seorang istri, terbukti bahwa ketika Penggugat dan Tergugat Tinggal dirumah orang Tua Penggugat, Tergugat sering sekali keluar dari rumah tanpa informasi apakah itu kepada penggugat maupun orang tua penggugat, bila Penggugat bertanya kepada Tergugat, Tergugat selalu berkata Bohong dengan alasan hal pekerjaan padahal sebenarnya tidak.

6. Bahwa Tergugat juga adalah sebagai seorang Suami yang tidak bertanggung jawab dibuktikan Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA Lpk



7. Bahwa Tergugat sering sekali mengecilkan keluarga penggugat, dari omongan maupun perbuatan tergugat yang selalu anggap remeh pada keluarga penggugat maupun pada penggugat sendiri sehingga tidak pernah memperdulikan masukan masukan yang diberikan oleh penggugat.

8. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada hari Senin tanggal 04 April 2016, pada saat itu ketika Tergugat tidak pulang selama 3 hari, dan ketika Penggugat mengetahui Tergugat sudah Pulang kerumah, Penggugat bertanya kepada Tergugat apa alasan mengapa tidak pulang dan dengan tanpa beban Tergugat menjawab bukan urusanmu dan diantara kita sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi dan tanpa basa basi penggugat langsung mengemas baju bajunya, lemari dan tempat tidur langsung membawanya keluar dari rumah orang tua penggugat dengan menggunakan motor angkutan.

9. Bahwa tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini, pihak keluarga telah mengetahui dan sudah menasehati antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tak kunjung mendapatkan hasil. terbukti malah terjadi pertengkaran antara orang tua Penggugat dan keluarga Tergugat (dimana orang tua dan keluarga Tergugat malah menyalahkan Penggugat dengan marah marah dan emosi yang tidak kendali) hingga akhirnya keluarga menyerahkan semua keputusan kepada Penggugat ;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sampai sedemikian rupa, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan Hukum lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar atas penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat.

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya dapat

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA Lpk



menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talaq satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
3. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Majelis Hakim melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuk Pakam secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada waktu dan tanggal yang ditentukan dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan. Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Mass Media Radio HAPSARI fm Deli Serdang, sesuai dengan relaas Nomor /Pdt.G/2017/PA Lpk tanggal 02 Agustus 2017 (Pengumuman I) dan tanggal 04 September 2017 (Pengumuman II), tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA Lpk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga jawabannya tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A.-----

Bukti surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 120/43/III/2016 tertanggal 28 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang (bukti P);

B. Bukti saksi :

1. umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun III, Desa Baru, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan Maret 2016 di Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Dusun III Desa Baru Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA Lpk



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 4 (empat) hari setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap biaya rumah tangga Penggugat, Tergugat bersikap kasar dan sering meremehkan Penggugat, dengan mengatakan kepada Penggugat gak bagus kau;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2016 setelah terjadi pertengkaran Tergugat pergi dan membawa semua pakaiannya, lemari dan tempat tidur dengan menggunakan mobil angkutan;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat dan keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. umur tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun III, Desa Denai Lama, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi abang ipar Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan Maret 2016 di Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun III Desa Baru Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 4 (empat) hari setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap biaya rumah tangga Penggugat, Tergugat bersikap kasar

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA Lpk



dan sering meremehkan Penggugat, dengan mengatakan kepada Penggugat gak bagus kau;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2016 sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat dan keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan saksi lain;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan mohon agar Majelis memberikan putusan mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat telah dipanggil ketempat tinggalnya dan Tergugat telah dipanggil melalui mass media, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir secara *inperson* sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA Lpk



sah, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) Rbg, *jo.* Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan ternyata tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa suatu alasan yang sah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 150 Rbg *jo.* SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat agar Penggugat dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan dalil bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2016 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, bahkan saat ini tidak diketahui keberadaannya, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat disamping mengajukan bukti surat P juga telah menghadirkan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA Lpk



dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat berupa Asli Kutipan Akta Nikah menurut Pasal 285 Rbg. disebutkan: *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya, jo. Pasal 1869 KUH Perdata* dalam hal ini akta *a quo* yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, sehingga bukti tersebut merupakan dasar bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dipersidangan ini (*persone standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, dengan demikian bukti mana dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat yang bernama **Marwan bin Mahmudin** dan **Hamdani bin Bakhtiar** adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat kedua orang saksi *aquo* adalah ayah kandung dan abang ipar Penggugat, juga kedua orang saksi tersebut bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian dan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan dan kesaksian berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung oleh saksi-saksi, juga kedua saksi Penggugat melihat langsung tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga keterangan dan kesaksian kedua saksi tersebut memiliki relevansi antara satu dengan lainnya dan mendukung dalil

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA Lpk



gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara materil keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P serta keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 25 Maret 2016 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tanggal 30 Maret 2016 karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar dan meremehkan Penggugat serta sering keluar tanpa alasan, bahkan sampai 3 (tiga) hari tidak kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April 2016;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan, sehingga mengakibatkan berpisah rumah, maka perkara ini adalah tentang perceraian dengan alasan pertengkaran sebagaimana bunyi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri" jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA Lpk



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan “bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat.”

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terjadi dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ،

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami-isteri (*al-'alaqah al-jauziah*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan di atas hanya akan mendatangkan mafsadat (kerusakan) dan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak dan secara psikis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA Lpk



tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas dengan mengambil alih kaedah *ushul fiqh* yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir* halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan:

**درأ المفسد أولى من جلب المصالح
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالب**

Artinya: “Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, apabila bertentangan antara kemashlahatan dengan kerusakan, menolak mafsadat lebih diutamakan;

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, dipandang sudah sampai pada tahap perkawinan yang pecah (*broken marriage*) sehingga mempertahankan rumah tangga *a quo*, akan lebih mendatangkan kerugian dan malapetaka yang lebih besar, meskipun masih ada kebaikan yang bisa diharapkan dengan mempertahankan perkawinan, namun kerusakan jauh lebih besar, maka menghindarkan kerusakan yang lebih besar jauh lebih didahulukan dari mendambakan kebaikan yang sedikit dengan mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa membiarkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak saling mengasihi dan menyayangi, karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan meremehkan Penggugat serta sering keluar rumah tanpa alasan, bahkan sampai 3 (tiga) hari tidak kembali, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan April 2016, hal ini telah menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dalam satu kediaman bersama (*Vide*. Yurisprudensi MA. No. 237 K/AG/1998, 17 Maret 1999),

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA Lpk



serta sudah tidak saling memperdulikan lagi sejak bulan April 2016, maka untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan tersebut dan untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar serta demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat di masa-masa yang akan datang, maka perceraian dipandang sebagai solusi yang paling tepat dan merupakan upaya terakhir (*Ultimum remidiam*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa karena dalil dan alasan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum mengenai apa yang didalilkan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dari Tergugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat sebagaimana Pasal 119 ayat (2) huruf (c), dan Pasal 134 Kompilasi hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA Lpk



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp541.000,00 (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiul Awal* 1439 H. oleh kami **Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH.**, dan **Dra. Nuraini, MA.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Viviyani Purba, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH.,
Hakim Anggota,

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH

Dra. Nuraini, MA.

Panitera Pengganti,

Viviyani Purba, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
1.	Biaya proses	Rp. 50.000 , -
2.	Biaya panggilan	Rp.450.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000 , -
4.	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp.541.000 , -

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2017/PA Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)